

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Misbahul Munir

NIM : 20030109

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Adab

Judul Skripsi : Pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut hukum islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Misbahul Munir  
20030109

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Misbahul Munir, NIM: 20030109 dengan judul “Pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan hukum islam” ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.


Bojonegoro, 20 Juni 2024

Pembimbing I



**Ririn Fauziah, M.H.I**  
**NIDN.2101018301**

Pembimbing II





**Ali Hamdan, M.H.I**  
**NIDN.0705069302**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Misbahul Munir NIM 20030109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Nurul Huda M.H.I	(Ketua Sidang)	
2. Khurul Anam, M.H.I.	(Penguji Utama)	
3. Ririn Fauziyah, M.H.J.	(Penguji I)	
4. Ali Hamdan, M.Ag	(Penguji II)	

Bojonegoro, 01 Juli 2024  
Mengesahkan, Fakultas Syariah  
dan Adab Universitas Nahdlatul  
Ulama Sunan Giri

Dekan.



  
**Agas Sholahudin Shidiq, M.H.I**

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
SUNAN GIRI  
NIDN: 2117087701

## MOTTO

وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ

“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji (sawi)  
dari sifat kesombongan”



# UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah SWT berikan, dan atas rahmatnya kami berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya sederhana ini kami persembahkan untuk :

1. Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Falah yang telah mendidik kami layaknya anak sendiri.
2. Untuk kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku dengan tidak menuntunku menjadi sama seperti anak-anak lain.
3. Untuk dosen pembimbing Ibu Ririn Fauziah, M.H.I dan Bapak Ali Hamdani M.H.I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
4. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani.
5. Seorang teman dengan hati emas sulit ditemukan. Kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya. kalian menjadi salah satu orang yang layak kupersembahkan bentuk perjuanganku ini

## ABSTRAK

Misbahul Munir (20030109), Pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan Yusuf Qardhawi, Prodi hukum keluarga islam.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus yang sempat viral dan mencuat di Masyarakat akibat tingkah anak dari pasangan Nikita Mirzani dan Naseru yang menjadi banyak bahan pembahasan, sehingga tertarik untuk membahas dan memecahkan masalah tersebut. Setelah banyak problem yang terjadi antara anak dan orang tua, keduanya memilih untuk tidak akur dan tidak menganggap satu sama lain seperti layaknya anak dan orang tua. Dengan dasar hal itu kemudian Nikita Mirzani mengambil keputusan yang kemudian berujung sumpah untuk tidak memberikan hak harta waris terhadap anaknya.

Dalam kasus ini ada beberapa pandangan ulama' yang menguatkan pandangan dari Yusuf Qardhawi mengenai pemutusan hak waris terhadap anak baik dengan sumpah maupun dengan kedurhakaan. Sehingga penulis menggunakan semua usaha untuk mencari hasil akhir dari kasus yang penulis bahas yaitu tentang pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua menurut pandangan Yusuf Qardhawi.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk memahami bagaimana pandangan ulama' Yusuf Qardhawi mengenai pemutusan hak waris terhadap anak akibat sumpah orang tua. Kedua memahami bagaimana akibat hukum dari sumpah yang di ucapkan orang tua terhadap anak untuk tidak memberikan hak waris terhadap anaknya dengan cara sumpah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library Research*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu terjemah dari kitab Fatawa' Al Muasaroh dan sumber sekunder yang diperoleh dari literature (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, web, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya.

Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa menurut pandangan Yusuf Qardhawi hak waris terhadap anak tidak dapat dihalangi dengan apapun kecuali apa yang telah Allah syari'atkan sehingga dampak dari sumpah tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap pembagian harta waris kepada anaknya. Kemudian akibat dari hukum yang terjadi adalah tidak berlakunya sumpah tersebut karena tidak sejalan dengan hukum islam yang mana telah penulis sampaikan didalam pembahasan.

Kata Kunci : Waris, Sumpah, Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah , segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmah, tawfiq* dan *hidayah* Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *salam* semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang - orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, *Amin* .

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
3. Burhanatut Dyana ,M.HI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Ririn Fauziyah, M.H.I, dan Ali Hamdani, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Bapak, Ibu yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada masyayikh, ustadz-ustadzah serta teman-teman santri Pondok Pesantren Nurul Falah Balongsumber yang telah memberikan dukungan, semangat dan pemikirannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *Jazakumullah ahsan al – jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis,

Misbahul Munir



UNUGIRI

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Identifikasi Masalah Dan Bataan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	9
H. Kerangka Teori .....	12
I. Metode Penelitian .....	14
J. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Waris .....	20
B. Sebab-sebab Mendapatkan Waris .....	30
C. Objek Waris .....	47

D. Teori Ijbari .....	49
E. Sumpah Tidak Menghalangi Mendapatkan Harta Warisan .....	50
<b>BAB III BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI.....</b>	<b>55</b>
A. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi.....	55
B. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi .....	60
C. Pandangan Yusuf Qardhawi Mengenai Anak Yang Durhaka Terhalang Mendapatkan Waris.....	63
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Pemutusan Hak Waris Terhadap Anak Akibat Sumpah Orang Tua Menurut Pandangan Hukum Islam.....	66
B. Analisa Akibat Sumpah Yang Menghalangi Waris Menurut Pandangan Hukum Islam.....	70
C. Pandangan Jumhur Ulama Mengenai Sumpah Yang Tidak Sah Menurut Hukum Islam.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

UNUGIRI

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Sumber : Kate L. Turabain, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987)

### B. Vokal

#### Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u